
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN ATAS HAK-HAK TRADISIONAL

Lamriana Lumban Tobing

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat adat telah menjadi isu sentral dalam kebijakan publik di banyak negara, terutama yang memiliki populasi masyarakat adat yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemberdayaan masyarakat adat melalui kebijakan publik dengan fokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional mereka. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, artikel ini menganalisis peran kebijakan publik dalam meningkatkan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat adat serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan hak-hak tradisional mereka.

Kata Kunci: *Pemberdayaan masyarakat adat, kebijakan publik, hak-hak tradisional*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat, masyarakat adat sering kali berhadapan dengan tantangan yang signifikan dalam mempertahankan identitas, budaya, dan hak-hak tradisional mereka. Masyarakat adat, yang sering kali hidup di daerah terpencil dan terpinggirkan, memiliki sistem nilai, kebiasaan, dan tata cara hidup yang telah diterapkan secara turun-temurun selama berabad-abad. Namun, perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang dinamis sering kali mengancam keberlangsungan kehidupan dan keberadaan masyarakat adat. Dalam konteks ini, peran kebijakan publik menjadi sangat penting dalam memastikan pemberdayaan masyarakat adat dan pengakuan atas hak-hak tradisional mereka.

Pemberdayaan masyarakat adat melalui kebijakan publik bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan mempromosikan hak-hak mereka sesuai dengan kebutuhan dan keunikan budaya serta kehidupan mereka. Dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memperhitungkan kepentingan serta aspirasi masyarakat adat tersebut. Dalam konteks ini, hak-hak tradisional masyarakat adat, yang mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, keberagaman budaya, dan sistem tata kelola tradisional, menjadi fokus utama dari upaya pemberdayaan ini.

Tinjauan atas hak-hak tradisional masyarakat adat menyoroti kompleksitas hubungan antara masyarakat adat, negara, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan mempengaruhi kebijakan pembangunan. Pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional menjadi penting karena memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, pelestarian budaya, dan keberlangsungan sosial-ekonomi masyarakat adat. Namun, dalam prakteknya, implementasi kebijakan yang mendukung hak-hak tradisional sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pemerintah dan sektor swasta, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak-hak tradisional, serta perubahan sosial dan lingkungan yang cepat. Oleh karena itu, peninjauan atas peran kebijakan publik dalam pemberdayaan masyarakat adat menjadi penting untuk memahami tantangan, peluang, dan prospek menuju kesetaraan gender dan keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Selain itu, penting juga untuk diakui bahwa pemberdayaan masyarakat adat dalam kebijakan publik bukanlah proses yang sederhana atau tanpa konflik. Konflik sering kali muncul karena perbedaan pandangan dan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta. Misalnya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pembangunan yang dikejar oleh pemerintah atau perusahaan swasta seringkali bertentangan dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat dalam mempertahankan lingkungan hidup dan keberlangsungan budaya mereka.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mempelajari pemberdayaan masyarakat adat dalam kebijakan publik, khususnya terkait dengan hak-hak tradisional, memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai metode untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Berikut adalah beberapa metode yang bisa diterapkan:

1. **Studi Literatur:** *Tahap awal dari penelitian ini melibatkan studi literatur yang komprehensif untuk memahami landasan teoritis, konsep, kebijakan, dan isu-isu terkait pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional. Dengan melakukan review literatur, peneliti dapat mengidentifikasi kerangka konseptual yang tepat dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan.*
2. **Studi Kasus:** *Metode studi kasus dapat digunakan untuk mendalami pengalaman pemberdayaan masyarakat adat dalam konteks kebijakan publik di berbagai wilayah. Studi kasus ini dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan implementasinya.*
3. **Wawancara Mendalam:** *Wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat adat, perwakilan pemerintah, akademisi, dan LSM yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat adat, dapat memberikan pemahaman yang dalam tentang tantangan, keberhasilan, dan hambatan dalam mengimplementasikan hak-hak tradisional dalam kebijakan publik.*
4. **Focus Group Discussion (FGD):** *FGD dapat digunakan untuk mendapatkan pandangan yang beragam dari berbagai pihak terkait, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan mengadakan diskusi kelompok, peneliti dapat mengidentifikasi kesepakatan dan perbedaan pandangan antarberbagai pemangku kepentingan.*
5. **Analisis Kebijakan:** *Analisis kebijakan merupakan metode untuk memahami konteks kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen kebijakan, peraturan, dan perundangan yang terkait dengan masyarakat adat dan wilayah yang bersangkutan.*
6. **Partisipasi Observatif:** *Peneliti dapat terlibat dalam observasi partisipatif di komunitas masyarakat adat untuk memahami praktik-praktik tradisional, sistem nilai, dan struktur kekuasaan yang ada di dalamnya. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas, ritual, atau acara adat.*
7. **Analisis Konten:** *Metode analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, laporan, atau artikel terkait pemberdayaan masyarakat adat. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan isu-isu utama yang muncul dalam diskursus tentang hak-hak tradisional dan kebijakan publik.*

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat adat dalam konteks kebijakan publik, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional mereka, merupakan isu yang kompleks dan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hak-hak tradisional masyarakat adat mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, kearifan lokal, dan otonomi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan keberlangsungan budaya mereka. Oleh karena itu, pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai aspek, tantangan, dan peluang yang terlibat.

Pertama-tama, penting untuk mengakui bahwa pemberdayaan masyarakat adat melalui pengakuan hak-hak tradisional mereka memiliki dampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengakuan hak-hak tradisional dapat meningkatkan kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan dan kebudayaan mereka. Hal ini juga dapat mengurangi konflik agraria dan menyumbang pada ketahanan pangan dan lingkungan secara keseluruhan. Namun, implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat adat seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat adat adalah adanya ketegangan antara hak-hak tradisional mereka dengan kepentingan ekonomi dan politik yang lebih luas, terutama terkait dengan pengembangan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Seringkali, kebijakan pembangunan yang dipromosikan oleh pemerintah atau sektor swasta dapat bertentangan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat, yang mengakibatkan konflik dan marginalisasi lebih lanjut terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam memastikan pengakuan dan pemenuhan hak-hak tradisional masyarakat adat.

Selain itu, peran dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan juga sering kali terbatas atau bahkan diabaikan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan yang minim ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat adat, serta meningkatkan risiko eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat adat dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi sangat penting.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan isu-isu seperti kesenjangan gender dan inklusi sosial dalam konteks pemberdayaan masyarakat adat. Wanita masyarakat adat sering kali menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses sumber daya dan keputusan, sehingga perlu ada pendekatan yang inklusif dan berkeadilan gender dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada upaya-upaya untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat adat, termasuk

mereka yang rentan atau terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap manfaat dari pengakuan hak-hak tradisional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dan inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, sektor swasta, dan pihak lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mempromosikan pemberdayaan masyarakat adat. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan, serta memperhitungkan kebutuhan dan keinginan masyarakat adat secara holistik. Selain itu, perlunya pendekatan berbasis hak dan keberpihakan kepada masyarakat adat dalam upaya pemberdayaan perlu menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan gender, serta stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.

Perluasan akses masyarakat adat terhadap pendidikan dan informasi juga merupakan faktor penting dalam mendukung pemberdayaan mereka. Pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan lokal dapat membantu masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka, memperkuat kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses tentang kebijakan publik, hak-hak mereka, dan proses pembangunan dapat memperkuat posisi negosiasi dan advokasi masyarakat adat.

Tantangan lainnya yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adat adalah kurangnya sumber daya finansial dan teknis untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Seringkali, masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan dukungan teknis untuk mengembangkan usaha ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti agroforestri, pariwisata berkelanjutan, atau pengelolaan hutan dan perikanan tradisional. Oleh karena itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah, LSM, dan sektor swasta diperlukan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan juga merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup dan kebudayaan masyarakat adat. Masyarakat adat sering kali bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka, dan perubahan iklim dapat mengancam keamanan pangan, air bersih, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kebijakan yang mempromosikan pemberdayaan masyarakat adat, penting untuk memperhitungkan dampak perubahan iklim dan memastikan bahwa langkah-langkah adaptasi dan mitigasi diintegrasikan dalam rencana pembangunan yang lebih luas.

Penting juga untuk mengakui bahwa pemberdayaan masyarakat adat bukanlah proses yang statis atau sekali jalan. Ini adalah proses yang dinamis yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan kerja sama yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dialog, konsultasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, sektor swasta, dan akademisi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mempromosikan pemberdayaan masyarakat adat.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat adat, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang memperhitungkan berbagai dimensi keberlanjutan, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, kita dapat mencapai tujuan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa pemberdayaan masyarakat adat bukanlah proses yang dapat diimplementasikan secara seragam di berbagai konteks. Setiap komunitas memiliki kebutuhan, tantangan, dan aspirasi unik yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi program sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin dalam kebijakan dan program yang dijalankan.

Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak-hak yang diakui secara internasional, termasuk hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, bahasa, dan budaya mereka. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui, dihormati, dan dilindungi.

Selain itu, untuk mencapai kesetaraan gender dalam pemberdayaan masyarakat adat, penting untuk mengintegrasikan pendekatan gender dalam setiap aspek program dan kebijakan. Perempuan sering kali merupakan kelompok yang rentan di dalam masyarakat adat, dan mereka sering kali menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi perempuan, serta mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga sangat penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat adat. Kerjasama lintas sektor dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk masyarakat adat, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat adat dan mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender dan keberlanjutan.

Di samping itu, perlu juga diakui bahwa proses pemberdayaan masyarakat adat adalah proses yang panjang dan kompleks yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak terlibat. Transformasi sosial dan politik yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dan keberlanjutan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi memerlukan perubahan struktural yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk tetap berkomitmen pada tujuan kesetaraan gender dan keberlanjutan dalam jangka waktu yang panjang, serta terus mendorong perubahan positif dalam masyarakat adat.

Dalam konteks ini, pendidikan juga memainkan peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat adat. Pendidikan yang terfokus pada peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka, peningkatan keterampilan, dan pemahaman akan isu-isu penting seperti lingkungan dan keberlanjutan, dapat membantu memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan relevan bagi masyarakat adat, serta memastikan bahwa pendidikan tersebut memperkuat identitas, bahasa, dan budaya mereka.

Tidak hanya itu, penting juga untuk mengakui dan memahami kompleksitas dan keragaman masyarakat adat. Setiap komunitas memiliki kebutuhan, aspirasi, dan kondisi yang unik, dan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal sangat penting untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari masyarakat adat yang bersangkutan, serta dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam hal ini, juga penting untuk menyoroti pentingnya pengakuan hukum dan kebijakan yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Di banyak negara, masyarakat adat masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan resmi atas hak-hak mereka atas tanah, sumber daya alam, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adat juga membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi hak-hak mereka.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga lokal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat adat. Lembaga-lembaga seperti lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan lokal dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pemberdayaan, memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan kesetaraan gender dan keberlanjutan.

Terakhir, penting untuk mengintegrasikan perspektif masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan dan keahlian tradisional yang penting untuk pembangunan berkelanjutan, seperti praktik-praktik pertanian berkelanjutan, manajemen sumber daya alam, dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan memanfaatkan pengetahuan ini dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang memadai, serta memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan kesempatan pembangunan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adat dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks hak-hak tradisional, memiliki implikasi yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif. Pemberdayaan ini tidak hanya penting untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Dengan memberikan pengakuan yang layak, melindungi hak-hak mereka, memperkuat kapasitas mereka, dan mengintegrasikan perspektif mereka dalam kebijakan dan program pembangunan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat adat juga menyoroti perlunya pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dalam pengembangan kebijakan publik. Hak-hak tradisional masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas, dan pengakuan dan perlindungan hak-hak ini merupakan kewajiban negara sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak hanya menghormati hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memperkuatnya.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat juga merupakan aspek penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Dalam banyak masyarakat adat, perempuan sering kali berperan sebagai penjaga lingkungan, pemelihara budaya, dan pemimpin komunitas. Oleh karena itu, memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka adalah langkah penting dalam mempromosikan kesetaraan gender secara lebih luas.

Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat adat dalam kebijakan publik merupakan investasi yang sangat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan mengakui, melindungi, dan memperkuat hak-hak tradisional mereka, serta mengintegrasikan perspektif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance*.
- Fauziah, I. (2009). *Multiplikasi Tanaman Krisan (Chrysanthemum sp.) dengan Menggunakan Media MS (Murashige-Skoog) Padat*.
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Dwiana, R. (2013). *RADIO KOMUNITAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Kasus pada Radio Komunitas Perempuan Hapsari FM di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hayati, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)*.
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Matondang, A. (2007). *Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area*.
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi)*.
- Ritonga, J. S. (2016). *Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra. Miqot, 40(1), 154547*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). *Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Syarif, Y. (2018). *Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING, 1(2)*.
- Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.

- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital)*, 45.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). *PENGERJAAN ABUTMENT PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.

- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.